

TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus di Polres Banyuwangi)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Ghislin Putri Shintia Rini

201910110311206



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polres
Banyuwangi)**

Disusun dan diajukan oleh :

**Ghislin Putri Shintia Rini
Nim : 201910110311206**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir
Pada tanggal : 5 juli.....2024

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing II



Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., Ssy., M.H.

Mengetahui
Dekan Fak.Hukum UMM
Dr. Tongat, S.H., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghislin Putri Shintia Rini
Nim : 201910110311206
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan judul :
PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polres Banyuwangi)
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, Maret 2024

Ghislin Putri Shintia Rini

Motto :

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa dimenangkan dan untuk memulai hal yang baru mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya”

(Najwa Shihab)

ABSTRAKSI

Nama : Ghislin Putri Shintia Rini

Nim : 201910110311206

Judul : PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polres Banyuwangi)

Pembimbing : 1. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum.

2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., Ssy., M.H.

Peredaran Narkotika merupakan sebuah masalah yang amat kompleks. Tak hanya orang dewasa, seorang anak dibawah umur pun juga terlibat dalam perkara Narkotika. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan baik secara fisik maupun psikisnya. Secara yuridis anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual penyalahgunaan narkotika anak termasuk kualifikasi korban kejahatannya adalah pelaku itu sendiri. Sehingga dalam penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban adalah pelaku. Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini dilakukan berujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan terjun langsung melalui wawancara untuk mendapatkan fakta-fakta. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian pengumpulannya dilakukan dengan cara pencatatan dan dokumentasi serta dianalisis. Upaya mengalihkan proses yudisial menuju non- yudisial (diversi) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan sebuah upaya penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Namun ada beberapa perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui proses yudisial yaitu mendapatkan sanksi pidana penjara karena melihat pertimbangan dari segala hal yang akhirnya mengharuskan penyelesaian mereka jatuh di jalur hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : *pertama* bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian kasus tindak pidana narkotika sudah memerhatikan hak-hak anak yang di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun beberapa perkara diantaranya sangat disayangkan karena penyelesaian anak dalam perkara tindak pidana narkotika harus diselesaikan melalui jalur yudisial karena segala pertimbangan. *Kedua* masih banyak perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Banyuwangi karena banyak faktor, dalam hal ini kepolisian maupun BNN harus melakukan upaya prefentif dan represif kepada

masyarakat Banyuwangi agar meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana narkotika dan masyarakat tidak menjadi *awam* lagi dengan peristiwa penyalahgunaan narkotika

ABSTRACT

Name : *Ghislin Putri Shintia Rini*

Nim : *201910110311206*

Title : *Review of Examinations of Children in Conflict With The Law in Narcotics Cases (Case Study at Polres Banyuwangi)*

Adviser : *1. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum.*

2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., Ssy., M.H.

Narcotics trafficking is a very complex problem. Not only adults, minors are also involved in narcotics cases. The intervention of criminal law in children's crimes, especially in the abuse of narcotics by children, has led children to suffer various kinds of suffering, both physically and psychologically. Juridically, children who commit criminal acts of narcotics abuse are qualified as perpetrators of criminal acts, but conceptually child narcotics abuse includes the qualifications for victims of the crime as perpetrators themselves. So in narcotics abuse the victim is the perpetrator. This research was conducted in a sociological juridical manner, where this research was carried out with the aim of obtaining legal knowledge empirically, namely by going directly through interviews to obtain facts. Sources of legal materials are primary and secondary legal materials, which are then collected by recording and documenting and analyzing them. Efforts to divert the judicial process to non-judicial (diversion) in dealing with narcotics abuse by children, are basically an effort to resolve cases of narcotics crimes committed by children outside the criminal law. However, there are several cases of narcotics crimes committed by children which were resolved through the judicial process, namely receiving prison sentences because they took into consideration all the things which ultimately required their resolution to fall through the legal channels. This research produces the following conclusions: firstly, in this research, the implementation of diversion as a resolution of narcotics crime cases has taken into account the rights of children as stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, some of these cases are very unfortunate because the resolution of children in narcotics crime cases must be resolved through judicial channels due to all considerations. Secondly, there are still many cases of narcotics crimes committed by children in Banyuwangi due to many factors, in this case the police and BNN must make preventive and repressive efforts towards the people of Banyuwangi in order to minimize the occurrence of narcotics crimes cases and the community will no longer become unfamiliar with incidents of narcotics abuse.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Polres Banyuwangi)**" skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Allah Subhannahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, karuniaNya serta kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi);
2. Almarhum Ayahanda Suhaini selaku orangtua yang penulis sangat cintai dan sangat rindukan
3. Ibunda Mariatin selaku orangtua yang penulis cintai dan sayangi setulus hati yang telah memberikan dorongan motivasi, dukungan moril dan materiil serta doa kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
4. Ibunda Suliyana selaku orangtua angkat yang penulis cintai dan sayangi setulus hati yang telah memberikan dorongan motivasi, dukungan moril dan materiil serta doa kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
5. Kakak- kakak tercinta, Aldi Firmansyah, Feris Yuliasardi, Priyo Darmawan, Rini Aroma, Nanda Lia, Firda Alfira, dan Nenek tersayang Mukminah serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Sahabat tercinta Salwa Regina, Nahda Jaidi, dan Lareina Vida yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Dr. H. Fauzan, M. Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik
8. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wadek I, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wadek II, Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wadek III, Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ka.Prodi, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sek.Prodi I, dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H selaku Sek.Prodi II.
9. Bapak Wasis, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I, Kukuh Dwi Kurniawan, SH., Ssy., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan dan motivator bagi penulis

10. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
11. IPTU SUKIRMAN, SH selaku Kepala Unit Idik II Polres Banyuwangi beserta jajarannya yang telah memberikan ijin penelitian dan dukungan atas pelaksanaan penelitian skripsi ini.
12. Semua sahabat dan teman seperjuangan yang selalu ada disaat susah maupun senang selama menempuh Pendidikan, tidak terkecuali teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas batuan dan jasa yang sangat berarti yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah Subhannahu Wa Ta'ala membala kebaikan dan kemurahan hati kepada semuanya. Penulis menyadari bahwasanya tiada satupun manusia yang sempurna didunia ini sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah, sehingga kritik dan saran demi perbaikan karya skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 12 Maret 2024

Penulis

GHISLIN PUTRI SHINTIA RINI

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam
Lembar Pengesahan
Surat Pernyataan Tugas Akhir
Motto
Abstraksi
Abstract
Kata Pengantar.....
Daftar Isi.....
Daftar Tabel.....
Daftar Lampiran.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....
B. Rumusan Masalah.....
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
2. Kegunaan atau Manfaat Penelitian
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Lokasi Penelitian.....
3. Jenis Data
E. Teknik Pengumpulan Data.....
F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak.....
2. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum
3. Hak – Hak Anak
B. Tinjauan Umum Diversi.....
1. Pengertian Diversi.....
2. Tujuan Diversi
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika
1. Tinjauan Tindak Pidana
2. Tindak Pidana Narkotika.....

3.	Korban atau Penyelesaian Narkotika
4.	Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.	Kepolisian Resor Banyuwangi
2.	Satreskoba Kepolisian Resor Banyuwangi.....
B.	Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika Pada Lingkup Kepolisian Di Polres Banyuwangi
C.	Faktor Yang Menyebabkan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika Pada Lingkup Kepolisian Di Polres Banyuwangi

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....
B.	Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika tahun 2020-2021 di Polres Banyuwangi
--

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi
Lampiran 2 Kartu Kendali
Lampiran 3 Foto Wawancara Bersama Bripka Nawang Kartika, SH., selaku Banit Idik 2 Polres Banyuwangi
Lampiran 4 Foto Bersama Bripka Nawang Kartika, SH., Selaku Banit Idik 2 Polres Banyuwangi dan Staff
Lampiran 5 Foto Bukti Penanganan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika